

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA PLUS  
TERINTEGRASI MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**KASIH AINAYA SALSA BELA  
NIM. 11820421519**

**PROGRAM STUDI S1  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H/2021M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

dengan Judul "Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Menurut Fiqh Siyasa", yang ditulis oleh:

: Kasih Ainaya Salsa Bela

: 11820421519

: Hukum Tata Negara (Siyasah)


Program Studi

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

7 Rabiul Awal 1443  
14 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar

NIP. 19750521 200604 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan penyalinan yang melanggar hak cipta.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Kasih Ainaya Salsa Bela  
NIM : 11820421513  
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 02 Februari 2000  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peraturan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang  
Desa Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa  
Kampung Baru Kecamatan Concong Menurut Timbangan  
Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di  
atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas  
dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari

si manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



NIM : 11820421513

adalah satu sasual jenis karya tulis





# LEMBAR PENGESAHAN

dan judul "PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BUPATI  
TAHUN 2019 TENTANG DESA MAJU INDRAGIRI HILIR  
PLUS TERINTEGRASI DI DESA KAMPUNG BARU  
KAMPUNG BARU MENURUT TINJAUAN Fiqh SIYASAH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Kasih Ainaya Salsa Bela  
: 11820421519  
: S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)  
: Kamis, 17 Maret 2022  
: 08.00 WIB  
: Ruang Munaqasah Lantai 2

ah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Keua  
Ad Farz Fakhullah, M.Ag

Sekretari  
Mardiana, M.A

Penguji  
Dr. H. Kasmidan, M.Ag

Penguji  
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Kasih Ainaya Salsa Bela (2021) : Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan aturan untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta pengelolaan pembangunan. Kebijakan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir tentang program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Untuk mengetahui penerapan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru Kecamatan Concong menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 didesa Kampung Baru Kecamatan Concong?, apa saja faktor-faktor penghambat terhadap penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 didesa Kampung Baru Kecamatan Concong?, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kampung Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu semua data yang penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dijelaskan secara jelas.

Kemudian, hasil dari penelitian mendapati bahwa masih ada pembangunan yang tertunda, selain itu peraturan ini kurang maksimal berjalan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni komunikasi, sumber daya manusia, pengawasan, minimnya koordinasi dan anggaran yang ada di dalam internal Pemerintah Desa Kampung Baru. Dari penjelasan yang penulis kemukakan bahwa, penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 di desa Kampung Baru Concong masih belum berjalan dengan maksimal hal ini juga di kemukakan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada sarana dan prasarana yang belum dibangun serta masih ada kegiatan dari program DMIJ ini yang belum berjalan dengan maksimal.

Kata kunci : Penerapan, Peraturan Bupati, Desa Maju,





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ibuku Siti Rahmah dan Ayahku Basrun yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Pd. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs Arifuddin, MA selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

8. Untuk keluargaku tercinta, Ibuku Siti Rahmah dan Ayahku Basrun serta Adikku tersayang M. Alvendo Khairuddin yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Untuk Keluarga Besar Ahmad Wahab dan Zuarah serta keluarga besar M. Yunus dan Johar yang selalu memberikan dukungan Moril dan Materiil selama penyusunan skripsi.

10. Untuk sahabat terbaik, Surya Pratama Simarmata yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.

11. Untuk sahabat ku, Rendi Meidi Setiawan, Jarwandri Aprianto, Siti Choiriyah, Zihan Nuraini, Novie Khairiyah yang memberikan Motivasi penuh dan memberikan semangat dalam menulis skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Untuk Grup Konsultasi yang telah memberikan semangatnya dan rekan terbaik dalam menulis skripsi ini.
13. Sahabat seperjuanganku Hukum Tata Negara kelas D yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
14. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru,  
Penulis,

**Kasih Ainaya Salsa Bela**  
**Nim. 11820421519**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar isi

<b>Persetujuan</b>	
<b>Pengesahan</b>	
<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru .....	15
B. Kondisi Geografis Desa Kampung Baru .....	16
C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama .....	17
D. Sosial Budaya dan Ekonomi .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Otonomi Daerah Di Indonesia.....	22
B. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) .....	27
C. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Plus Terintegrasi .....	35
D. Siyasah Dusturiyah.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong .....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi .....	50
C. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong menurut Tinjauan Fiqh Siyasah .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

TABEL II.I JUMLAH PENDUDUK DESA KAMPUNG BARU	
KECAMATAN CONCONG .....	17
TABEL II.II JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA KAMPUNG	
BARU .....	18
TABEL II.III JUMLAH SARANA IBADAH DI DESA KAMPUNG	
BARU .....	19
TABEL II.IV JENIS MATA PENCAHARIAN YANG DOMINAN	
PADA PENDUDUK DESA KAMPUNG BARU .....	20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep negara hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Untuk mengatur pemerintahannya sendiri, Indonesia pernah menerapkan sistem sentralisasi, dimana seluruh kewenangan berada di tangan pemerintah pusat. Sistem sentralisasi ini diterapkan pada masa orde baru dan hubungan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal inilah yang disebut dengan Otonomi Daerah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah dibangun atas dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berhak menerapkan Peraturan Bupati dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dimana wilayah Indonesia terbagi atas beberapa susunan yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka meningkatkan pelayanan maupun peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah.<sup>3</sup>

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintahan pusat, peraturan daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota). Peraturan Gubernur dibentuk oleh Gubernur dan berlaku di wilayah Provinsi sedangkan Peraturan Bupati/Walikota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.

Perbup dibentuk berdasarkan kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati selaku Kepala Daerah tingkat II, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:

”Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

<sup>3</sup> Dewirahmadanirwati, *Implementasi Otonomi Daerah*, jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), vol. 2, No.3, 2018, hlm. 18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.<sup>4</sup>

Perbup sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Bupati yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaan Perbup tidak selalu mulus, sehingga diperlukan sanksi untuk membuat tegaknya efektifitas dalam pelaksanaan Perbup itu sendiri. Sanksi dalam Perbup dapat berupa pidana kurungan, sanksi denda, dan sanksi administratif.<sup>5</sup>

Dalam praktik sejarah politik ketatanegaraan Islam juga mengenal dengan adanya sistem otonomi daerah, hal ini dibuktikan dengan diangkatnya beberapa sahabat pada masa Rasulullah untuk menjalankan pemerintahan di daerah sebagai Gubernur ataupun Hakim. Hingga pada masa al-khulafa al-rasyidin juga mempraktikkan dalam ketatanegaraan yang hampir mirip dengan ketatanegaraan yang ada diindonesia saat ini, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat,

<sup>4</sup> Arie Prawira Sholeh, *kedudukan peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ( jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm 45

<sup>5</sup> Muhammad Suharhjo, *Pembentukan Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah*,DIH, Jurnal Ilmu Hukum, february 2014, vol.10, No. 19, hlm 23-24





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gubernur-gubernur dan panglima-panglima yang diangkat serta diberhentikan oleh khalifah.

Sementara dalam pandangan islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT., untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super yang bebas dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya ia harus memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Nisa ayat 58:

اَللّٰهُ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤْتُوْا اَلْاٰمَنَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَ  
تَّحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اَللّٰهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>7</sup>*

Begitu pula dengan fiqh siyasah, dalam penetapan hukum haruslah mempertimbangkan kemaslahatan umatnya, sebab jika kemaslahatan umat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan yang merugikan rakyat.<sup>8</sup> Melihat dari kacamata fiqh siyasah persoalan peraturan perundang-undangan dibahas dalam kajian Siyasah Dusturiyah. Dimana, kajian Siyasah

<sup>6</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (sistem pemerintahan khilafah islam)*, ( Jakarta : Qisthi Press, 2014), cet. Ke 2, hlm 9

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, (Revisi Terbaru)*, (semarang: CV. AsySyifa,2007), hlm, 113.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, , *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dusturiyah mencakup konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Karena kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, hal ini tercantum dalam kaidah fiqh Siyasah yang berbunyi :

إِمْ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”<sup>9</sup>

Adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau memiliki dampak yang cukup banyak bagi Kabupaten tersebut. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat bukan hanya terjadi di daerah perkotaan saja akan tetapi juga terjadi di daerah perdesaan.

Menurut Hanif Nurchulis desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Pemerintah desa memiliki peranan dalam mengelola masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan keadilan.

<sup>9</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 38.

<sup>10</sup> Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah desa juga dituntut melakukan perubahan yang radikal dari segi kepemimpinan dan pelayanan yang berkualitas sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar mengarah pada tugas utama.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan untuk mempertegas pemerintah desa agar menjadi desa mandiri maka pemerintah daerah mengeluarkan Program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adapun program yang dikeluarkan yaitu tentang pembangunan desa yang dinamakan Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ).

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Desa sebelumnya yaitu Program Desa Mandiri. Sasaran dari program ini adalah kegiatan-kegiatan yang secara teknis atau kegiatan-kegiatan lain yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau kegiatan yang mendukung K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) Provinsi Riau.<sup>11</sup>

Program DMIJ juga diatur melalui peraturan Bupati No 26 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis operasional. Dalam pasal 2 berisikan Tujuan umum program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan kepastian Hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan didesa. Dan DMIJ juga memiliki tujuan khusus yaitu:

<sup>11</sup> Ayu Amelia, *program desa maju inhil jaya*, Jurnal, Vol.4, No.2, Oktober 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi.<sup>12</sup>

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada didesa tetapi juga turut serta memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerah nya dan memberi arahan serta mengadakan evaluasi terhadap segala aktivitas yang telah mereka laksanakan sehingga apa yang mereka lakukan dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang mereka rencanakan.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa peneliti melihat gejala-gejala sebagai berikut :

1. Masih ada sarana dan prasarana yang tidak dirawat untuk mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan
2. Masih ada sarana dan prasarana yang tidak disediakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan
3. Masih kurang nya upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ekonomi keluarga

Melihat gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun**

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Tujuan DMIJ

## 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Plus Terintegrasi Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah ”

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi pada pasal 2 huruf J, K, I di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong, faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong, Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.

### C. Rumusan Masalah

1. Mengapa penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya plus Terintegrasi pada pasal 2 di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong?
3. Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong menurut Tinjauan Fiqh Siyasah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya plus Terintegrasi pada pasal 2 di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

### Manfaat Penelitian

- a. menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena kurangnya pembangunan yang ada di Desa Kampung Baru tersebut serta lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.<sup>13</sup>

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

<sup>13</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, m.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 366

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kampung Baru Kecamatan Concong yang berjumlah 4 orang, yang terdiri dari Bapak Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa dan Kaur perencanaan Pembangunan. Kemudian peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat yang terdiri dari Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2 dan Pemuka Agama yang ada di desa Kampung Baru untuk penguatan data dalam penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti yang diyakini dapat mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel untuk penelitian ini menurut Sugiyono, jika populasinya kurang dari 100 orang maka seluruh populasi merupakan sampel dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *total sampling* artinya sampel adalah keseluruhan populasi yaitu 4 orang.

## Sumber Data

## a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang perlu dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Kampung Baru merupakan sumber data primer.

## b. Sumber data Sekunder

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.80



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, keterangan yang didapatkan dari masyarakat Desa Kampung Baru akan menjadi sumber data sekunder.<sup>15</sup>

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020), hlm 68

<sup>16</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, 2005), hlm 40

<sup>17</sup> Asmal May, *Teori dan praktek Metode Penelitian Pendidikan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), hlm 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.<sup>18</sup>
- c. Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian.
- d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian. Dalam hal ini buku-buku yang terkait dengan Peraturan Bupati, dasar hukum Peraturan Bupati, otonomi daerah, serta Desa Maju Inhil Jaya yang akan menjadi sumber data peneliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu :

<sup>18</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 130

<sup>19</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015), hlm 190

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi Kondisi Geografis Desa Kampung Baru, dan Kondisi Umum Desa Kampung Baru Kecamatan Concong..

BAB III : Pada bab ini mengkaji tinjauan teoritis mengenai Otonomi Daerah, Peraturan Bupati, dasar hukum Peraturan Bupati, pengertian DMIJ, sejarah DMIJ, serta manfaat dari DMIJ. Serta kajian teoritis terkait Siyasah Dusturiyah.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Desa Kampung Baru Kecamatan Concong.

BAB V : Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru



Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Kampung Baru pertama kali di tempati pada tahun 1960, pada saat itu desa kampungbaru adalah hamparan hutan dan tidak dihuni oleh siapapun, kemudian beberapa orang membuka lahan untuk di tempati sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian secara resmi dibentuk berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2005. Desa Kampung Baru Kecamatan Concong merupakan pemekaran dari kecamatan Kuala Indragiri.



## B. Kondisi Geografis Desa Kampung Baru

Desa Kampung Baru merupakan salah satu dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Concong dengan luas wilayah 32,28 km<sup>2</sup>. Desa Kampung Baru terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT). Desa Kampung Baru Kecamatan Concong merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 1.672 jiwa dengan jumlah laki-laki ... dan jumlah perempuan ... Secara geografis, Desa Kampung Baru berada pada koordinat 107<sup>0</sup> 22' 45" BT- 108<sup>0</sup> 23' 09" BT dan 2<sup>0</sup> 28' 41" LU – 2<sup>0</sup> 29' 09" LU.<sup>20</sup> Wilayah Desa Kampung Baru terletak di ketinggian 1 s/d 4 meter diatas permukaan laut. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa dengan orbitrasi jarak desa sebagai berikut :

- a. Jarak Desa dengan pusat kecamatan adalah 32 km dan waktu tempuh ke pusat kecamatan jika menggunakan kendaraan perahu memerlukan waktu sekitar 45 menit
- b. Jarak Desa dengan Ibukota Kabupaten atau Kota adalah 68 km dan waktu tempuh kepusat Kabupaten jika menggunakan speed boat memerlukan waktu 2 jam
- c. Jarak Desa dengan Ibukota Provinsi adalah 372 km<sup>2</sup>, dan waktu tempuh ke pusat ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor memerlukan waktu 9 jam

<sup>20</sup> Desa Kampung Baru, *Profil Desa Kampung Baru*, (Indragiri Hilir: Desa Kampung Baru, 2020), hlm. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Kampung Baru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Timur dengan Desa Concong Tengah
- Sebelah Barat dengan Desa Sungai Berapit <sup>21</sup>

TABEL II.I  
JUMLAH PENDUDUK DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN  
CONCONG

No	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah penduduk
1.	RW 01	3	193	196	389
2.	RW 02	3	140	142	282
3.	RW 03	3	131	125	256
4.	RW 04	3	194	177	371
5.	RW 05	2	128	111	239
6.	RW 06	3	146	132	278
JUMLAH		17	932	883	1815

*Sumber: Data Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong tahun 2020*

### C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat di butuhkan oleh setiap orang, melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan untuk dapat di manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka diperlukan sarana pendidikan berupa sekolah. Di Desa Kampung Baru dalam pembangunan prasarana pendidikan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Maka didirikanlah sekolah umum

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 10



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sekolah agama di desa Kampung Baru. Maka untuk lebih jelas nya dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II.II**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA KAMPUNG BARU**

No	Jumlah sarana pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1
	Sekolah Dasar	2
2	Sekolah Menengah Pertama/ MTS	2
	Sekolah Menengah Atas	1
3	Jumlah	6
4.		

*Sumber : Data Desa Kampung Baru Kecamatan Concong 2020*

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa Desa Kampung Baru memiliki cukup banyak sarana pendidikan. Desa Kampung Baru memiliki 1 taman kanak-kanak, setelah itu di Desa Kampung Baru memiliki 2 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama dan MTS serta memiliki 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain pendidikan, Agama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam diri manusia. Manusia tanpa Agama layaknya sebuah kapal yang terombang ambing tidak tentu arah dan tujuan. Desa Kampung Baru merupakan Desa yang memiliki ragam jenis Agama di dalamnya. Selain itu, kegiatan dan ritual keagamaan tentunya memiliki sebuah sarana ataupun tempat menjalankan ritual keagamaan tersebut. Sebagai sebuah Kelurahan yang cukup besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, maka Kelurahan Sidomulyo Barat juga memiliki cukup banyak tempat ibadah. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II.III  
JUMLAH SARANA IBADAH DI DESA KAMPUNG BARU

NO	Nama Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushala	4
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Kelenteng	-
Total		5

*Sumber: Data Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Tahun 2020*

Dari data diatas dapat kita lihat, bahwa Desa Kampung Baru memiliki 1 masjid. Masjid menjadi sarana Ibadah yang ada di Desa Kampung Baru. Selanjutnya Desa Kampung Baru juga memiliki 4 Mushala, dan menjadi sarana Ibadah kedua setelah Masjid. Sedangkan Gereja, Wihara, dan Kelenteng tidak ada di Desa Kampung Baru. Maka jika di kalkulasikan, jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa Kampung Baru berjumlah 5 sarana Ibadah.

#### D. Sosial Budaya dan Ekonomi

Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Concong adalah masyarakat yang heterogen atau bercampur-campur. Artinya masyarakat Desa Kampung Baru terdiri dari berbagai suku baik itu melayu, jawa, minang, banjar dan suku lainnya.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang di praktekan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku di daerah setempat. Meski berbeda suku dan budaya akan tetapi masyarakat pendatang dan tempatan tidak terpaku

pada hukum adat saja tetapi lebih cenderung kepada hukum yang berlaku di daerah setempat atau hukum Negara.

Selain sosial budaya yang beragam, masyarakat Desa Kampung Baru juga memiliki ragam cara untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ragam dan jenis pekerjaan masyarakat di Desa Kampung Baru tentunya tidak lepas dari faktor tingkat pendidikan seseorang, dan kondisi geografis suatu wilayah. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di sekitar perairan mayoritas bekerja sebagai nelayan dan masyarakat yang tinggal jauh dari perairan mayoritas bekerja sebagai petani dan sebagainya.

Berikut ini merupakan ragam dan jenis pekerjaan yang dominan di wilayah Desa Kampung Baru :

TABEL II.IV  
JENIS MATA PENCAHARIAN YANG DOMINAN PADA PENDUDUK  
DESA KAMPUNG BARU

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.500
2.	Pegawai Negeri	15
3.	Pengrajin	13
4.	Pedagang	23
5.	Penjahit	8
6.	Peternak	13
7	Montir	11
8.	Bidan	2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Seniman	3
10	Nelayan	25
11	Tukang kayu	0
12	Tukang batu	0
13	TNI	0
14	Pengacara	1
15.	Notaris	0

*Sumber: Data Desa Kampung Baru Kecamatan ConcongTahun*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Otonomi Daerah Di Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan tidak bisa dijalankan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat pemerintah sangat sulit menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Indonesia membaginya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah serta susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi, adapun pengertian dari otonomi daerah yaitu Kata otonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, *Auto* berarti sendiri dan *Nomous* berarti hukum atau peraturan.<sup>22</sup>

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinil adalah *The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*.<sup>23</sup> Atau dapat kita artikan kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Proses peralihan dari sitem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah

<sup>22</sup>Widhi Novianto, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Kajian Otonomi dan Desentralisasi Daerah LAN RI, 2015), cet ke-1, hlm. 1

<sup>23</sup> Jumiarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam kamus ilmiah populer kata “otonom” berarti “badan” (Daerah) yang mendapat hak otonomi. Sementara “otonomi” sendiri mengandung arti mengurus diri (rumah tangga) sendiri, pelaksanaan pemerintahan sendiri.<sup>24</sup> Secara etimologi otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang hendak dilakukan terlepas dari pengaruh orang lain, atau mengungkapkan apa yang ingin diperbuat.<sup>25</sup> Secara terminology, otonomi berarti perasaan bebas, sering pula digunakan untuk menyebut hak untuk menentukan sendiri dalam kebebasan moral dan pemikiran religius atau hak memerintah sendirian bagian dari suatu kota, negara atau bangsa.<sup>26</sup>

Sementara dalam konteks otonomi daerah, otonomi yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.<sup>27</sup> Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Artinya otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang

<sup>24</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, kamus ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm 50

<sup>25</sup> John Sinclair (Ed), *Collins COBUILD English Language Dictionary*, (London : Collins, 1990), hlm 85

<sup>26</sup> Reece, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta : pustaka sinar harapan, 1998), hlm. 34

<sup>27</sup> UU Otonomi 1999, Cet. 4 (Jakarta : Restu Agung, 2001), hlm. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersifat *self government* yang diatur dan di urus oleh *own laws*. Dapat diartikan juga bahwa Otonomi Daerah adalah “Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan daerah otonom adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>28</sup>

Selain itu, beberapa ahli juga menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah, adapun pengertiannya yakni:<sup>29</sup>

#### 1. Benyamien Hoesein

“Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada diluar pemerintahan pusat.”

#### Ateng Syarifuddin

“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tatapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.”

#### Syarif Saleh

“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

<sup>28</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan*, hal 27-33

<sup>29</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Sarundajang mengartikan otonomi daerah dengan beberapa hal berikut.<sup>30</sup>

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam suatu negara, karena dewasa ini dalam perjalanan otonomi daerah yang sudah di berlakukan sejak lama, muncul stigmatisasi terhadap otonomi daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan ancaman terhadap integrasi bangsa dan integrasi nasional.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita lihat, bahwa sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang berdiri sendiri

<sup>30</sup> Jumiarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 109.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan sendiri
3. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.
4. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Adapun maksud dan tujuan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Melalui pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas atau wewenang pusat ke daerah diharapkan upaya pemerintah mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan makmur serta pemerataan pembangunan fisik ataupun non fisik dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan visi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan kepada tiga ruang lingkup, yakni :<sup>31</sup>

1. Visi di bidang politik

Karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat luas.

<sup>31</sup>Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Visi bidang ekonomi**

Otonomi di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang daerah menggunakan kebijakan yang bersifat regional untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya.

**Visi bidang sosial**

Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai lokal.

Dalam peyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai hak-hak berupa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, memilih pimpinan daerahnya, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak dan retribusi daerah dan lain sebagainya. Selain memiliki hak, tentunya akan ada kewajiban yang akan di emban oleh daerah otonom, yakni : melindungi masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan, pemerataan, meningkatkan pelayanan pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak, dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.<sup>32</sup>

**B. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)**

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat

<sup>32</sup> Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Ganeca Eact, 2007), hlm. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abstrak dan mengikat secara umum. Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu :

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>33</sup>

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan :

- a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/ walikota.
- b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Keputusan bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- d. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang di terbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet ke-2, hlm. 11

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari dua jenis yaitu Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati adapun pengertian Peraturan Gubernur adalah jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur atas delegasi dari suatu peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang hal-hal tertentu yang tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan. Sedangkan Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati/ Kepala Daerah untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah.<sup>35</sup>

Adapun perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah dalam hal ini Peraturan Daerah tingkat kota maupun tingkat kabupaten dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati Walikota) yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota
2. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat peraturan daerah juga dapat mendelegasikan dibentuk nya peraturan kepala daerah (perkada) untuk melaksanakan perda hal ini disebut

<sup>35</sup> Sylvia Aryani, *Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah*, Badamai Law Jurnal, Vol.2, Number 1, 2017, hlm.157





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala Daerah menetapkan Perkada. Pada dasarnya peraturan kepala daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, dalam Peraturan Daerah aturan secara teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>36</sup>

Ada beberapa fungsi dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yaitu :

1. Sebagai peraturan pelaksana perda. Hal ini disebabkan karena perkada dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan Perda.
2. Sebagai peraturan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana perda maka keberadaan perkada tentu saja menjadi penting ketika didelegasikan oleh perda untuk pembentukannya. Terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan perda. Ketika pembuatan perkada didelegasikan oleh perda untuk mengatur materi yang ruang lingkup nya sesuai yang diperintahkan maka tentu saja perkada tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perda.<sup>37</sup>

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 159

<sup>37</sup> Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 52

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah kabupaten/kota

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011**, yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Bupati/Walikota oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pementukan Produk Hukum Daerah kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan Kepala Daerah (Perkada).<sup>38</sup>

Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri berbunyi :

1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun.
4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.<sup>39</sup>

Proses Pembuatan Perkada pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri menerangkan bahwa :

1. Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

<sup>38</sup> Dayanto, *peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 95

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* Pasal 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
3. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.<sup>40</sup>

Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri menguraikan bahwa:

1. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
4. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.<sup>41</sup>

Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap tiga. Pendokumentasian

naskah asli perkada kemudian dilakukan oleh:

- a. sekretaris daerah;

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Pasal 42

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Pasal 110



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
- c. perangkat daerah pemrakarsa.

Penomoran produk hukum daerah terhadap perkada kota/kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya. Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat. Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Peraturan bupati/peraturan wali kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Cynthia Hadita, *Pemakzulan Kepala Daerah: Konsep dan Penerapan di Indonesia*, (Malang: Intelligensia Media, 2020), hlm. 120



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### B. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Plus Terintegrasi

Peraturan Bupati Indragiri Hilir merupakan aturan yang merupakan hasil dari program Bupati bersama dengan pemerintah Daerah Indragiri Hilir yang merupakan bagian dari implementasi ataupun bukti nyata dari adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indragiri Hilir. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019, secara khusus mengatur tentang desa maju indragiri hilir jaya Plus terintegrasi di Indragiri Hilir.

Program Desa Maju Indragiri Hilir jaya adalah wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten dalam hal ini yakni Bupati Indragiri Hilir untuk membangun Indragiri Hilir. DMIJ Terintegrasi Plus memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa dan juga pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Kelurahan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 dalam pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa “program DMIJ Plus Terintegrasi adalah program Pemerintah Daerah melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan, kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif”.<sup>43</sup>

Kebijakan Pemerintah untuk Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (DMIJ) diatur dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang

<sup>43</sup> Ayu Amalia, *Pelaksanaan Program Desa Maju INHIL Jaya Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning*, Jurnal Studi Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 No.2, Oktober 2017 hlm.2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas pada pasal 2 ayat (5) mengenai Tujuan Khusus Program DMIJ Plus Terintegrasi yaitu :

1. Tujuan Khusus Program DMIJ Plus Terintegritas adalah untuk :
  - a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan.<sup>44</sup>

Selanjutnya, pada pasal 4 peraturan tersebut disebutkan sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan Program DMIJ Plus Terintegrasi disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keterwakilan unsur-unsur masyarakat
3. Keterwakilan unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jumlah peserta dan keterwakilan unsur-unsur masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.<sup>45</sup>

Apabila program tidak sesuai, bahkan sampai Pemerintah Desa tidak melaksanakan Program DMIJ, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019

<sup>44</sup> Perbup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas* Pasal 2 ayat (5)

<sup>45</sup> Perbup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas* Pasal 4



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sanksi, guna menindak dan memberikan oknum yang tidak melaksanakan Program Tersebut. Hal ini tertera pada pasal 27 yang berbunyi :

- 1) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Desa dan Kelurahan.
- 2) Pemberian sanksi dapat dilakukan setelah menerima laporan hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan,
- 3) Hasil Evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan Bupati selanjutnya, termasuk pemberian saksi maupun penghargaan.<sup>46</sup>

### C. Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, sebaiknya lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>47</sup>

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

<sup>46</sup> Perbup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas* Pasal 27

<sup>47</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-2, hlm 21-23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>48</sup>

Siyasah *Tanfidziyah* menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>49</sup>

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>50</sup>

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dengan rakyat. Konstitusi ini juga membahas sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *op. Cit*, hlm.3.

<sup>49</sup> Abu A'la Al- Maududi, *Sistem Politik Islam*, ( Bandung : Mizan,1993), Cet II, hlm 247

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hlm 62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan *fiqh siyasah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqashid Syariah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>51</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu : *pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atau *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada *nash* nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syari'* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka

---

<sup>51</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam tersebut.<sup>52</sup>

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al- tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah Pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islamnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nashsh* dan kemaslahatan.<sup>53</sup>

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam Sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisabah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *op. Cit*, hlm. 158

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 159



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>54</sup>

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Tujuan paling mendasar dibuatnya suatu hukum (maqosidus syariah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh siyasah sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."<sup>55</sup>

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu

<sup>54</sup> *ibid*, hlm 160

<sup>55</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 38.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>56</sup>



<sup>56</sup> Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan, dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Kampung Baru Kecamatan Concong dikemudian hari, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Tinjauan Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari masyarakat desa Kampung Baru bahwa dalam pelaksanaannya masih ada sarana dan prasarana serta kegiatan dari program DMIJ Plus Terintegrasi yang belum terlaksana dengan baik, selain itu dalam pelaksanaan lainnya, didapati kurangnya pelaksanaan sosialisasi sehingga Pemerintah Desa kurang mampu memahami isi penerapan dari program DMIJ Plus Terintegrasi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat yang telah ada didalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019.
2. Dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi, terdapat beberapa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anggaran yang dicairkan mengalami keterlambatan dikarenakan harus dikeluarkan secara bertahap mengakibatkan beberapa pembangunan mengalami penundaan.
  - b. Kurangnya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dinas yang ditugaskan untuk mengawas berjalannya Pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru.
  - c. Kekurangan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa Kampung Baru dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019.
  - d. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indragiri Hilir sebagai dinas teknis yang melaksanakan Perbup Nomor 3 Tahun 2019 dengan Pemerintah Desa Kampung Baru yang melaksanakan Perbup Nomor 3 Tahun 2019.
3. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong ditinjau menurut Fiqh Siyasah adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah yang membahas tentang permasalahan ini adalah kaidah siyasah Tanfidziyah, dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan Pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada dalam hal ini, Perbup Nomor 3 Tahun 2019 merupakan aturan yang memuat kemaslahatan rakyat. Persoalan terkait penerapan Peraturan Bupati haruslah sesuai dengan kaidah sumber

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri . dari hal tersebut dapat dapat diukur dari kaidah pun Penerapan Peraturan Bupati ini masih kurang berjalan dengan optimal.

Adapun saran penulis mengenai Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indragiri Hilir untu lebih responsif dalam melihat permasalahan yang terdapat di sekitaran pelaksanaan peraturan bupati ini, hal ini dapat dilihat dari koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Pemerintah Desa Kampung Baru kurang adanya terjalin komunikasi yang baik, sehingga peraturan bupati tanpa adanya pengawasan yang tegas , hal ini yang menyebabkan tidak berjalannya peraturan bupati dengan maksimal.
2. Penulis menyarankan adanya tindakan tegas kepada Pemerintah Desa yang tidak menjalankan perbup tersebut ataupun melanggarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menulis menghimbau kepada Pemerintah Desa Kampung Baru khususnya untuk meningkatkan kesadaran untuk lebih memperhatikan lagi kebutuhan masyarakat desa melalui program DMIJ Plus Terintegrasi serta melaksanakan peraturan bupati ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang ada.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Arie Prawira Sholeh, *kedudukan peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ( jakarta: Sinar Grafika,2011)

Asmal May, *Teori dan praktek Metode Penelitian Pendidikan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013)

Cynthia Hadita, *Pemakzulan Kepala Daerah: Konsep dan Penerapan di Indonesia*, (Malang: Inteligensia Media, 2020)

Dayanto, *peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, (Revisi Terbaru)*, (semarang: CV. AsySyifa,2007)

Desa Kampung Baru, *Profil Desa Kampung Baru*, (Indragiri Hilir: Desa Kampung Baru, 2020)

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010)

Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, *DasarMetodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015)

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)

HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (sistem pemerintahan khilafah islam)*, ( Jakarta : Qisthi Press, 2014), cet. Ke 2

Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018)

John Sinclair (Ed), *Collins COBUILD English Languange Dictionary*, (London : Collins, 1990)

Jumiarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019)

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet ke-2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2002)
- Muhammad Iqbal, , *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, 2005)
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011)
- P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020)
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, kamus ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994)
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, m.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Reece, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta : pustaka sinar harapan, 1998)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suyuti Pulungan ,*Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-2
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Widhi Novianto, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Kajian Otonomi dan Desentralisasi Daerah LAN RI, 2015), cet ke-1
- Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Ganeca Eact, 2007)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Jurnal

Ayu Amalia, *Pelaksanaan Program Desa Maju INHIL Jaya Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning*, Jurnal Studi Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 No.2, Oktober 2017

Ayu Amelia, *program desa maju inhil jaya*, Jurnal, Vol.4, No.2, Oktober 2017

Dewirahmadanirwati, *Implementasi Otonomi Daerah*, jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), vol. 2, No.3, 2018

Hary Priyanto, *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4 No. 1, Juni 2018.

Muhammad Suharhjo, *Pembentukan Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, february 2014, vol.10, No. 19

Sylvia Aryani, *Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah*, Badamai Law Jurnal, Vol.2, Number 1, 2017

### Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Tujuan DMIJ

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* Pasal 19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Pasal 42

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Pasal 110

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1

Perbup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Desa Maju Indragiri hilir Jaya Plus Terintegritas* Pasal 2 ayat (5)

Perbup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Desa Maju Indragiri hilir Jaya Plus Terintegritas* Pasal 4



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perbup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Desa Maju Indragiri hilir Jaya Plus Terintegritas* Pasal 27

UU Otonomi 1999, Cet. 4 (Jakarta : Restu Agung, 2001)

**Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir, selaku Kepala Desa Kampung Baru, Pada tanggal 01 November 2021

Wawancara dengan Bapak Arianto, selaku Kepala Bidang Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Indragiri Hilir, pada tanggal 28 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Fizan Abdullah, S.E, Selaku Bendahara Desa Kampung Baru, Pada tanggal 06 November 2021

Wawancara dengan Bapak M. Badrun selaku Sekretaris Desa Kampung Baru, Pada tanggal 03 November 2021

Wawancara dengan Bapak M. Jamil, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru, Pada tanggal 10 November 2021

Wawancara dengan Bapak M. Junaidi, Selaku Kepala Dusun Serumpun Jaya Desa Kampung Baru, Pada Tanggal 11 November 2021

Wawancara dengan Bapak Muhrani Usman, Selaku Pemuka Agama Desa Kampung Baru, Pada tanggal 08 November 2021

Wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku Kaur Perencanaan Pembangunan Desa Kampung Baru, Pada tanggal 03 November 2021

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Arianto selaku kepala bidang umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)



2. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Abdul Kadir selaku Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Concong



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak M. Badrun selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Kecamatan Concong



4. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Syaamsuddin selaku Kaur Perencanaan Pembangunan desa Kampung Baru Kecamatan Concong





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Fizan Abdullah, S.E selaku Bendahara Desa Kampung Baru Kecamatan Concong



6. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Muhrani Usman, S.Pd selaku Pemuka Agama Desa Kampung Baru Kecamatan Concong



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak M. Jamil selaku tokoh masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Concong



8. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Junaidi selaku Kepala Dusun Desa Kampung Baru







LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak mengutipkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

judul "PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BUPATI  
TAHUN 2019 TENTANG DESA MAJU INDRAGIRI HILIR  
TERINTEGRASI DI DESA KAMPUNG BARU  
KAMPATAN CONCONG MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH

: Kasih Ainaya Salsa Bela  
: 11820421519  
: S1 Hukum Tata Negara

yang ditulis oleh:

diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Pekanbaru, 14 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Proposal Riset

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Diampaiakan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama

: KASIH AINAYA SALSA BELA

NIM

: 11820421519

Jurusan

: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Semester

: VII (Tujuh)


Lokasi

: Desa Kampung Baru Kecamatan Concong,  
Kabupaten Indragiri Hilir

akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir plus  
di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44425  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01  
Nomor :

Rekomendasi ini diberikan kepada : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, setelah membaca Surat Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44425 Tanggal 14 Oktober 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- : KASIH AINAYA SALSA BELA
- : 11820421519
- : HUKUM TATA NEGARA
- : S1
- : PEKANBARU
- : PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG DESA MAJU INDRAGIRI HILIR PLUS TERINTEGRASI DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CONCONG MENURUT TINJAUAN FQIH SIYASAH
- : DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini tentukan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

an :

alkan Kepada Yth :

ala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

ati Indragiri Hilir

Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan

an Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

q Bersangkutan





Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPMD-SET/070

Disampaikan Izin Riset dan Pengumpulan Data

Tembilahan, 06 Oktober 2021

Yth. Kepada  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Suska Riau  
di-  
Pekanbaru

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/237  
tanggal 25 Oktober 2021 perihal Izin Riset dan Pengumpulan Data, dengan ini  
dikatakan sebagai berikut :

: KASIH AINAYA SALSA BELA  
: 11820421519  
: Hukum Tata Negara / S1  
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
: Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang  
Desa Maju Indragiri Hilir Plus Terintegrasi di Desa  
Kampung Baru Kecamatan Concong Menurut Tinjauan  
Fiqh Siyasah.

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan  
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir,  
terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2021 s/d 25 Januari 2022, sebagai syarat untuk  
menyelesaikan bahan Tesis.

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi dan diucapkan

terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA

BUDIN. PAMUNGKAS, S. STP, M. S  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19780418 199701 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN CONCONG  
DESA KAMPUNG BARU  
Jalan Kesehatan No. 01 RT 04/RW 04 Kampung Baru

KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
Nomor : 104/Pem.KB/XI/2021

Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi

: KASIH AINAYA SALSA BELA

: 820421519

: Hukum Tata Negara / S1


: Jl. Utama Desa Kampung Baru Kecamatan Concong.

yang tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan

Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Kampung Baru  
Pada Tanggal : 12 November 2021

KEPALA DESA KAMPUNG BARU

  
**ABDUL KADIR**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/231

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan  
Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor :  
503/DPMSP/NOMOR IZIN-RISET/44425 Tanggal 18 Oktober 2021, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset  
dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **KASIH AINAYA SALSA BELA**  
: 11820421519  
Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1  
: Jl. Utama Desa Kampung Baru Kec. Concong  
: **PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG DESA MAJU INDRAGIRI HILIR PLUS  
TERINTEGRASI DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN  
CONCONG MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH**  
: **1. DPMD KAB. INHIL**  
**2. DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CONCONG KAB. INHIL**

tuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya  
dengan penelitian dan pengumpulan data ini.  
Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Oktober s/d 25  
Januari 2022

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan  
ada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan  
dalam penelitian ini.

Tembilahan, 25 Oktober 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas

U.b.

Kasubbid Ormas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.